

**Judul** : Menanti kepastian cipta kerja  
**Tanggal** : Rabu, 15 Desember 2021  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 2

## Menanti Kepastian Cipta Kerja

**S**aat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dalam bentuk rancangan, pelaku usaha memandangnya akan bisa menjadi terobosan berbagai permasalahan. Dalam prosesnya, sejumlah asosiasi dan para pelaku usaha menyalurkan aspirasinya. Meskipun tidak semua aspirasi terakomodasi, dukungan dan ekspektasi tinggi menjadi sikap pebisnis nasional.

Ketika Mahkamah Konstitusi memberi status produk hukum tersebut inkonstitusional bersyarat, muncul kekhawatiran bahwa kemajuan ekonomi Indonesia hanya akan disandarkan pada formalitas hukum belaka. Secara substansi banyak perizinan usaha dan sejumlah hambatan lainnya yang tereduksi dengan adanya UU Cipta Kerja.

Pendapat berbeda pada putusan Mahkamah Konstitusi patut diapresiasi, karena tidak menyandarkan atau bisa dikatakan tidak terbelenggu terhadap formalitas hukum belaka. Sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Sang Begawan Hukum Satjipto Rahardjo, hukum secara *out of the box* bisa menjadi sangat relevan dengan kondisi Indonesia.

Di sisi lain hal itu menjadi kontra produktif karena selama masa pandemi Indonesia telah berhasil menjadi *primadona sourcing country* dan investasi. Kelanjutan dari kondisi ini bisa terancam karena payung hukum akan dikembalikan ke kondisi sebelum UU Cipta Kerja dengan alasan legalitasnya disandarkan pada formalitas hukum.

Dalam kaitan itu, industri alas kaki dapat sedikit memberikan gambaran kondisi ekonomi setelah pemberlakuan

UU Cipta Kerja. Industri padat karya seperti alas kaki selama masa pandemi ini mendapatkan berkah yang luar biasa. Tahun ini sampai dengan September ekspor telah melesat naik menjadi 25,5%, sekaligus rekor pertumbuhan terbesar setidaknya selama dua dekade terakhir.

Investasi pada industri alas kaki juga tumbuh pesat. Pada 2020 investasi tumbuh hingga mencapai 13,6%. Secara kasat mata dapat dilihat sejumlah pabrik melakukan perluasan kapasitas, perluasan lahan, perluasan bangunan dan hingga perekrutan tenaga kerja baru. Lulusan-lulusan baru sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun sekolah menengah umum (SMU) sangat diuntungkan dengan adanya investasi tersebut.

Untuk beberapa daerah yang sempat mengalami pemutusan hubungan kerja massal sebagai dampak pandemi gelombang pertama pada 2020, juga sudah terjadi perekrutan ulang. Untuk investasi di daerah-daerah baru yang sebelumnya sepi dan lenggang, kini setiap jam berangkat dan pulang kerja pegawai pabrik pasti terjadi kemacetan luar biasa.

Investasi baru pada industri padat karya seperti alas kaki juga menggerakkan ekonomi local dan nasional. Pada jam pulang kerja pabrik menjadi kesempatan emas mendulang uang bagi pedagang, sehingga pasar-pasar kaget muncul seiring dengan adanya pabrik baru.

Masyarakat setempat juga turut mendapatkan manfaat dari adanya investasi dengan menyewakan kamar mereka untuk indekos karyawan dari luar kota. Mereka juga bisa menyewakan lahan untuk tempat usaha guna memenuhi kebutuhan pekerja seperti



**FIRMAN BAKRI**  
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia

untuk warung makan dan sebagainya.

Untuk karyawan baru yang masih muda dan belum memiliki tanggungan, umumnya gaji mereka akan dimanfaatkan untuk membeli gawai atau bahkan kendaraan bermotor baru. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan investasi juga ikut mendorong kesejahteraan masyarakat.

Gambaran di atas bisa sangat berbeda apabila kita harus kembali pada kondisi sebelum adanya UU Cipta Kerja. Dengan kondisi kerumitan birokrasi usaha, kenaikan upah tahunan yang tinggi sementara harga jual tidak bisa dinaikkan, ketersediaan bahan baku industri yang kurang memadai, pungutan oleh oknum aparat maupun organisasi kemasyarakatan, iklim investasi di Indonesia akan menjadi tidak menarik.

Dalam *global value chain* posisi geografis Indonesia bisa dikatakan kurang menguntungkan, karena berada pada lokasi yang jauh dari dua kutub pasar terbesar di dunia yang menjadi tuju-

an ekspor nasional, yaitu negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Jika diukur dari kedekatan jarak, ke depan Indonesia harus bersaing dengan negara-negara di Afrika dan Bangladesh untuk pasar Eropa.

Untuk pasar AS, Indonesia juga harus bersaing dengan Meksiko dan negara-negara di Amerika Selatan. Komitmen pemerintah kemudian dipertanyakan manakala UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi jawaban terhadap daya saing Indonesia dianggap inkonstitusional bersyarat. Pasalnya, komitmen dan keterukuran menjadi hal penting dalam berbisnis dan investasi.

Pada 2019 ada bagian pasar Indonesia yang hilang di Uni Eropa karena negara pesaing yaitu Vietnam telah menyelesaikan kesepakatan dagang (*free trade agreement/FTA*) dengan mereka. Meskipun tidak langsung berlaku *preferential tariff* tapi dunia bisnis telah melihatnya sebagai bentuk komitmen pemerintah dan potensi peluang ke depannya.

Alhasil, pemerintah dan DPR harus segera memperbaiki formalitas yang diperlukan supaya UU Cipta Kerja bisa efektif kembali hingga aturan turunannya sebagai wujud kepastian hukum bagi investor. Pemerintah juga diharapkan berani bertindak secara *out of the box*, sehingga tidak terbelenggu pada formalitas dan administrasi hukum belaka.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya dikeiki dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga dilengkapi foto terbaru. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail [redaksi@bisnis.com](mailto:redaksi@bisnis.com).